

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan selisih lebih perhitungan anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran (OPA) tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Berdasarkan kriteria-kriteria *purposive sampling* yang telah ditetapkan, maka diperoleh 81 data observasi yang menjadi sampel penelitian. Tetapi karena adanya data outlier, sehingga jumlah sampel menjadi 78 data observasi. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan :

1. Perubahan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Artinya kenaikan PAD akan menambah jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung perilaku oportunistik penyusun anggaran.
2. Terdapatnya pengaruh yang positif dan signifikan DAU terhadap perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah di Provinsi Jawa Barat. Semakin besar nilai DAU yang

diterima oleh Kabupaten/Kota maka akan semakin besar pula perilaku oportunistik legislatif dalam penyusunan anggaran daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perilaku oportunistik dari para penyusun anggaran di Provinsi Jawa Barat dalam memanfaatkan dana alokasi umum demi kepentingan pribadi.

3. Hasil penelitian memberi bukti secara empiris bahwa selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Artinya yaitu bahwa kenaikan SiLPA akan mengurangi jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung perilaku oportunistik penyusun anggaran.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Sedangkan selisih lebih perhitungan anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Legislatif melakukan tindak korupsi melalui realisasi *discretionary power* yang dimilikinya dalam penganggaran.

Hal ini bisa terjadi karena legislatif memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Legislatif membuat keputusan anggaran melalui penggunaan kenaikan anggaran PAD sebagai sumber pembiayaan untuk usulan kegiatan yang baru.

2. Pengalokasian anggaran yang diusulkan legislatif, dengan demikian, tidak didasarkan pada prioritas anggaran. Dengan demikian, APBD digunakan oleh legislatif sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
3. Perubahan PAD, DAU, dan SiLPA secara simultan berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Terkait dalam perspektif teori keagenan, pemda dan DPRD sebagai pihak agen dalam penganggaran memiliki kewenangan dan akses yang luas ditilik dari sudut pandang rakyat sebagai prinsipal. Perubahan PAD, DAU, dan SiLPA dalam penganggaran secara kolektif turut berkontribusi pada perubahan pada alokasi pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang dapat mengindikasikan kecenderungan dalam mendukung preferensi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat :

1. Pemda sebaiknya memaksimalkan tujuan sesungguhnya dalam penyusunan anggaran dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. Transparansi dan kemudahan akses laporan secara lengkap sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mempermudah pengawasan dalam proses penyusunan anggaran.
2. Pemerintah pusat hendaknya tidak membuat peraturan pengelolaan keuangan daerah yang “menjebak”, dimana dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh aparatur pemerintah daerah dan legislatif karena aturan main yang mengandung multitafsir yang besar. Hal ini membutuhkan pemikiran dan perencanaan yang matang mengingat Pemerintah harus menyeimbangkan antara desentralisasi fiskal dan ketegasan peraturan. Artinya, ada aturan yang lengkap dan tegas, tetapi tidak mengurangi kewenangan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

3. Saran bagi pembuat kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bahwa pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan peraturan perundangan yang baru terkait dengan peran DPRD dalam penganggaran daerah.

Untuk peneliti selanjutnya :

1. Penelitian yang akan datang diharapkan agar menggunakan sampel yang lebih besar dan memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat mengungkapkan sepenuhnya beberapa persoalan untuk menggambarkan perilaku oportunistik penyusun anggaran seperti membuat kuisisioner.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel penelitian yang lainnya dan dapat memperluas wilayah penelitian dan waktu penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan.